

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SPBE

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :
127/TIK.03/1606/2021 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUSI BANYUASIN**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :
127/TIK.03/1606/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi meliputi :

1. Tim Pengarah

- a. Ketua**
- b. Wakil Ketua**
- c. Anggota**

2. Tim Pelaksana

- a. Ketua**
- b. Sekretaris**
- c. Anggota**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2021.
 - Lampiran 3 halaman.